



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 152 / 400 / 2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN/SOSIALISASI TENAGA GURU  
PENGAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSHTA DAN MADRASAH  
DINIYAH TAKMILIAH ULYA TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan pembinaan untuk proses belajar mengajar, perlu dilaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga guru pengajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif pemotongan dan pengenaan pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2021;.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan narasumber pelatihan tenaga guru pengajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Guru pengajar sebagaimana Diktum KESATU berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang terdiri dari 4 (empat) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wushta dan 4 (empat) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya se Kota Pariaman.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan pelatihan tenaga guru pengajar tersebut diberikan honor terdiri dari :
1. pembicara Utama diberikan honor Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan.
  2. 3 (tiga) orang narasumber dengan masing-masing narasumber diberikan honor sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) perjam pelajaran;
  3. jasa MC diberikan honor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) orang/kegiatan
  4. jasa Qori Qori'ah diberikan honor sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan
  5. jasa moderator diberikan honor sebesar Rp 250.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) orang/materi




6. jasa pembaca do'a diberikan honor sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan
7. bantuan transportasi masing-masing peserta sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang

**KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat /pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekeningn 4.01.02.2.02.01 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 April 2021.


Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 April 2021





WALIKOTA PARIAMAN, *gh*  
  
GENIUS UMAR ✓

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEK DAKO PARIAMAN	<i>gh 28/4-21</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>gh 28/4-21</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>gh 28/4-21</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>gh 28/4-21</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 152 / 400 / 2021  
 TANGGAL : 28 April 2021  
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN TENAGA GURU  
 PENGAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSHTA DAN  
 MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH ULYA TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pembicara Utama
2.	Drs. Kanderi, MM	Ka. Dinas Dikpora Kota Pariman	Narasumber
3.	Drs. Miswan	Ka. Kan. Kemenag Kota Pariaman	Narasumber
4.	Ahmad Yusuf Pasaribu, HE	Guru Pesantren Sulaimaniyah	Narasumber
5.	Syamsuardi Z, S.Ag	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Moderator
6.	Adril Muniza, S.Sos, MM	Kasubag Bina Mental dan Spiritual	MC

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF TGL
SEDAKO PARIAMAN	 28/4/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/4/21
KEMAH MURAH & HAM	 28/4/21
KOMISI PELUNDANG UNDANGAN	 28/4/21